

**KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.53/PUU-XV/2017
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI WIANINGSIH
NIM. 1817303013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dewi Wianingsih
NIM : 1817303013
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.53/PUU-XV/2017 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Dewi Wianingsih

NIM. 1817303013

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold* Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 Perspektif *Maṣlahah*

Yang disusun oleh **Dewi Wianingsih (NIM. 1817303013)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LI.M
NIP. 19750620 200112 1 003


Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Agus Setiawan.,Mh
NIDN. 2030088302

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Dewi wianingsih

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dewi wianingsih

NIM : 1817303013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold*
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-
XV/2017 Perspektif *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Agus Setiawan, M.H

NIDN. 2030088302

**KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.53/PUU-
XV/2017PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

ABSTRAK

Dewi Wianingsih

NIM. 1817303013

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ketentuan *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Presidential threshold* merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat pemerintah dan tujuannya untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial dapat bekerja secara efektif di Indonesia. Namun, ketentuan *presidential threshold* tersebut menimbulkan *judicial review* ke MK karena dinilai bertentangan dengan Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi yang diputuskan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak dan konstitusionalitas menurut MK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait pelaksanaan *presidential threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan Mk Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait penolakan uji materi *presidential threshold* Pemilihan Umum serentak 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini yaitu adanya ketentuan *presidential threshold* tidak bersesuaian dengan Pasal 6A UUD NRI 1945 karena setiap Partai Politik berhak untuk menyalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, ketika pemilihan umum sudah diputuskan dilaksanakan secara serentak maka otomatis ketentuan *presidential threshold* tidak berlaku, karena bagaimana mungkin dapat menentukan persentase ketika pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, walaupun memakai hasil pemilihan umum sebelumnya hal tersebut tidak dibenarkan karena kekuatan- kekuatan politik sudah berbeda. Alasan penyederhanaan kepartaian dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden juga kurang tidak tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga Partai Politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian. Saran dari penelitian ini khususnya bagi pembuat UU, dalam membentuk peraturan perundang- undangan terutama UU Pemilu. Peraturan yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan UUD NRI 1945 dan tidak merugikan berbagai pihak.

Kata kunci : *Presidential Threshold, Konstitusionalitas, Open legal polic.*

MOTTO

TETAP HIDUP DITENGAH GEMPURAN BADAI

~DEWI~



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Karso dan Ibunda Sri Lestari selaku orang tua penulis, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih, penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A yang telah menemani selama hampir 4 (empat) tahun. Melewati suka dan duka serta saling bersedia mengulurkan tangan untuk membantu ketika penulis mendapati kesusahan selama proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moril dan materiil kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold* Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/Puu-Xv/2017 Perspektif *Maṣlahah*”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Setiawan, M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Karso dan Ibunda Sri lestari yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.
13. Kepada Sdr. Alif Didik Budiarto yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, masukan, dan di sela-sela waktunya mendampingi penulis untuk

berdiskusi selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.

14. Kepada sahabat-sahabat saya Tiara Nurmalita S.H., Iftiarini Rahmatun Nazilah, S.H., Makhbubah S.H., Risa Miftah Khairunnisa S.H., Marshelia Lusiana Safara S.H., Rizky Nur Hidayat S.H., Nagia Ariyani S.H., dan Pujangga Candrawijyaning Fajri S.H., yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
15. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 27 juni 2023
Penulis

Dewi Wianingsih
NIM. 1817303013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB): 158 Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	Ii
PENGESAHAN	Iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	Iv
ABSTRAK	V
MOTTO	Vi
PERSEMBAHAN	Vii
KATA PENGANTAR	Viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	Xi
DAFTAR ISI	Xvi
DAFTAR SINGKATAN	Xx
DAFTAR LAMPIRAN	Xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD MENURUT MASLAHAH	
A. <i>Presidential Threshold</i>	15 26
B. Partai Politik	23
C. Pemilihan Umum.....	57 67
D. Pengertian <i>Maslahah</i>	89

**BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL 173
AYAT (1), PASAL 173 AYAT (3) DAN PASAL 222 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

A. Mahkamah Konstitusi.....	74
B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017	85

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL
173 AYAT (1), PASAL 173 AYAT (3) DAN PASAL 222
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-Xv/2017 Tentang Konstitusionalitas <i>Presidential Threshold</i>	110
B. Kebijakan <i>Presidential Threshold</i> Menurut Perseptif <i>Maşlahah</i>	111

PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
WAPRES	: Wakil Presiden
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
UU	: Undang-undang
PILPRES	: Pemilihan Presiden
MK	: Mahkamah Konstitusi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
NO	: Nomor
PUU	: Pengujian Undang-Undang
PEMILU	: Pemilihan Umum
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
PARPOL	: Partai Politik
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PBR	: Partai Bintang Reformasi
PNBK	: Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
JK	: Jusuf Kalla
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
GOLKAR	: Golongan Karya
GERINDRA	: Gerakan Indonesia Raya
PBB	: Partai Bulan Bintang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus APLIKOM

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah kontes (pertandingan) untuk mendapatkan saham kekuasaan yang tertinggi dalam politik nasional, dan sistem pemilu adalah sekumpulan aturan yang ditentukan sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilu serta menentukan hasilnya. Di Negara yang demokrasi, pemilu merupakan pranata yang sangat penting. Pranata tersebut berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Kedaulatan rakyat berarti sebagian besar atau seluruh kelompok sosial-politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga- lembaga perwakilan di pusat dan di daerah. Keabsahan pemerintahan, setidaknya “keabsahan prosedural” jika mekanisme pemilihan wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagai mestinya. Prinsip kedaulatan rakyat dan keabsahan pemerintahan akan diikuti dengan pergantian pemerintah secara teratur, karena pemilu membuka peluang bagi berlanjut atau bergantinya pemangku kepala negara dan susunan kabinet pemerintahan.¹

Pemilu merupakan jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi untuk rakyat dalam menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara. Pemilihan umum juga merupakan peristiwa politik yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang ditetapkan, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan.

¹ Lim hong hai, *Politik Pemilu Di Asia Tenggara Dan Asia Timur* (jakarta: pensil, 2005).

Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan. Negara ini menggunakan pemerintahan presidensial, sehingga tidak hanya membutuhkan pemilu parlemen nasional tetapi juga pemilu presiden.²

Pemilihan Presiden langsung secara otomatis mengakhiri kekuasaan MPR sekaligus memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan rakyat pun memiliki kesempatan yang luas untuk memilih dan menilai sendiri calon pemimpinnya. Perubahan ini memiliki aspek positif untuk mendorong perubahan format politik dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat. Aspek tersebut antara lain, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan basis legitimasi politik yang kuat bagi Presiden. Dengan demikian, Presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di DPR atau dengan kata lain Presiden tidak mudah dijatuhkan oleh DPR. Di samping itu, pemilihan Presiden secara langsung memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan penilaian dan menentukan pilihan terhadap calon-calon Presiden. Kesimpulan dari pemilihan Presiden secara langsung diharapkan dapat melemahkan praktik penggunaan kekuasaan politik yang dibandingkan pemilihan oleh MPR.³

Namun, kenyataannya keterpilihan Presiden dan wapres melalui pemilu tidak mengubah posisi politik Presiden. Pemilu Presiden hanya dianggap sebagai pemilu tambahan dari pemilu legislatif yang selama ini telah dijalankan setiap lima tahun sejak Orde Baru. Itu sebabnya pemilu legislatif dijadikan persyaratan bagi diberlakukannya pemilu Presiden. Padahal, sesuai

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004).hlm. 142.

³ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme* (Jakarta: Kata Penerbit, 2007).hlm. 156.

skema sistem presidensial, lembaga kepresidenan dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Pemilihan Presiden dan Wapres sepanjang masa awal kemerdekaan hingga orde baru, belum pernah dilakukan secara “wajar” yakni melalui proses pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pada awal kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi presiden oleh PPKI secara aklamasi. Soeharto menjadi presiden karena “peralihan kekuasaan” dari Soekarno. Kemudian selama Soeharto menjadi Presiden terpilih tradisi “calon tunggal”, begitu juga dengan pemilihan Wakil Presiden. Semangat Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 baru “dibumikan” pada pemilihan Presiden tahun 1999, yang merupakan awal reformasi, ketika KH. Abdurahman Wahid terpilih menjadi presiden. Dalam pemilihan tersebut berlangsung secara demokratis dan terdiri atas banyak calon. Meskipun pemilihan Presiden berjalan demokratis dan tidak terjadi adanya calon tunggal, pemilihan presiden dan wapres melalui MPR itu adalah yang terakhir. Hal tersebut karena tuntutan masyarakat agar mekanisme pemilihan diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat, hal ini dilakukan sebagai bagian dari purifikasi sistem pemerintahan Presidensialisme.⁴

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketiga dan keempat kemudian

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).hlm.226.

menghasilkan kesepakatan bahwa kewenangan MPR yang semula memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden diubah hanya sebatas melantik presiden terpilih saja. Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil presiden”. Sedangkan terkait dengan pemilihan presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR namun dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6 A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan”Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pemilihan presiden secara langsung ini merupakan babak baru dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia menuju purifikasi sistem presidensialisme. Dengan pemilihan presiden secara langsung, bukan hanya bagian dari purifikasi sistem presidensial, tetapi juga lebih dari itu bahwa model pemilihan langsung lebih demokratis dibandingkan melalui MPR.

Apalagi bila mengingat pengalaman pemilihan presiden melalui MPR, masa orde baru seperti telah dipaparkan berjalan sangat tidak demokratis. Oleh karena itu, pemilihan presiden secara langsung merupakan pilihan rasional untuk menegakkan demokratisasi dengan memotong oligarki elite melalui partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Pemilihan Presiden secara langsung menandakan berakhirnya peran partai politik sebagai penentu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, seperti halnya yang berlangsung pada pemilihan presiden oleh lembaga parlemen sebelumnya. Namun, partai politik terbukti memiliki pengaruh yang besar dalam pilpres 2004 dan Pilpres 2009 lalu. Sejak dalam penyusunan UU

Pilpres, partai politik justru berperan hampir ke seluruh aspek yang dibahas dalam undang-undang, khususnya terkait dengan syarat calon dan pencalonan. Persyaratan UU Pilpres sangat berpengaruh pada kepentingan partai politik, di mana setiap persyaratan dimungkinkan untuk tidak menjegal calon presiden yang telah dipersiapkan oleh partai sejak lama. Secara umum, calon tersebut dipilih oleh partai melalui mekanisme yang tertutup, rakyat hanya sebagai penonton hasil rapat sembunyi parpol terhadap bakal calonnya, sehingga sudah pasti dan jelas pasti elite parpol lah yang bakal dicalonkan.⁵

Dampaknya, rakyat memiliki pilihan yang terbatas dan dibatasi oleh partai politik, yakni sederet calon yang merupakan elite atau pemimpin partai politik. Alih-alih sejak diterapkannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, timbul persyaratan baru yang menyinggung regulasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu muncul suatu ambang batas yang harus diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden yang dikenal dengan istilah *presidential threshold*.

Desas-desus ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4) UU itu menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 5% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara

⁵ Rofiah siti zahrotul, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, skripsi " UIN Sunan Ampel, 2018.

sah nasional dalam pemilu anggota DPR dalam pasal 5 ayat (4). Tetapi, khusus untuk Pilpres 2004 ambang batas pencalonan pasangan Capres-Cawapres tersebut kemudian diganti dengan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional. Hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi kontestasi Pemilu Presiden.⁶

Kehadiran *presidential threshold* hanya memberikan akses khusus kepada elit partai politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu. Padahal, begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta, sangat layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, maka dari itu ada banyak pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan *presidential threshold*. Mahkamah konstitusi memilih menolak semua gugatan *presidential threshold* yaitu sebanyak 19 permohonan tidak diterima, 3 permohonan ditolak, 1 permohonan ditarik, salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 yang ditolak di MK.

Partai Idaman yang notabennya sebagai partai baru beranggapan bahwa salah satu norma yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017 tidak mencerminkan keadilan bagi semua parpol, yang membuat adanya parpol tidak bisa melakukan praktik kebebasan berserikatnya dan mewakili rakyat dalam kontes pemilu. Adapun norma yang dimaksud yaitu pada pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017, bunyi pasal tersebut intinya adalah “pasal 173 ayat (1) *Partai politik peserta pemilu merupakan partai*

⁶ Parulin donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).hlm. 158.

politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU, dan pasal 173 Ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 adalah Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Dari kedua norma tersebut, menurut Partai Idaman norma Pasal 173 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Ketentuan kedua pasal itu berimplikasi bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu Tahun 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 disebabkan hal tersebut maka, Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 8 Agustus Tahun 2017. Alasan Partai Idaman begitu cepat mengajukan permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2017, karena keperluan mendesak agar Mahkamah Konstitusi dapat membuat putusan sebelum tahapan verifikasi partai politik oleh KPU dimulai. Selanjutnya dari permohonan tersebut, salah satu poin yang dimohonkan oleh Partai Idaman adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 173 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya setelah melalui proses sidang selama kurang lebih 4 bulan, tepat pada tanggal 19 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Putusan MK 53 Tahun 2017) menyatakan bahwa Pasal 173 Ayat

(1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” UU No. 7 tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Judicial rivew yang diajukan oleh partai Islam Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah, sidang perkara nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut , yang menjadi gugatan juga terkait pasal 222 UU pemilu terkait dengan *presidential threshold* yang dijadikan syarat dalam pemilu serentak Tahun 2019 itu adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat, berarti Pasal 222 UU ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menurut penggugat putusan tersebut, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak karena tidak beralasan menurut hukum, MK dalam beberapa putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut Mahkamah Konstitusi, norma tersebut berada dalam wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945. Konsep *open legal policy* adalah hal baru yang relatif tidak dikenal sebelumnya.⁷

Undang-undang pemilu memberikan ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), ketentuan *presidential threshold*

⁷ Arma Agusti, ““Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Masalah Mursalah’.” 2021.hlm 88.

dirumuskan dalam pasal 222 UU pemilu “ pasangan calon Presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya ”.

Presidential threshold menjadi hal yang mudah untuk diketahui karena periode ini pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif, artinya untuk melihat terpenuhi atau tidaknya *presidential threshold* hanya tinggal dilihat saja perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di pemilu legislatif apakah telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Angka inipun nantinya akan mempengaruhi pengambilan sikap partai politik peserta pemilu apakah akan mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil presiden tanpa koalisi atau harus menjalin koalisi dengan partai politik lain supaya terpenuhinya *presidential threshold*.⁸

Namun jika diamanati *presidential threshold* ini adalah *open legal policy* berarti pembentuknya adalah pembuat Undang-undang, sehingga dikembalikan ke DPR dan pemerintah sebagai pembuat Undang-undang, artinya jika menurut analisis penulis, *presidential threshold* ini merupakan kebijakan hukum semesta DPR dan Pemerintah, atau bisa disebut adalah pasal “pesanan” partai-partai politik besar yang digunakan untuk

⁸ Mohammad Effendy, *Hukum Kepemiluan Dan Format Sistem Kepartaian* (Yogyakarta: thema publishing, 2022).hlm. 67

mengamankan kekuasaan selain itu juga kebijakan *presidential threshold* membuka celah terjadinya politik transaksional, tukar tambah jabatan, bagi-bagi jatah, dan terjadinya *money politics* hal ini terjadi karena dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, partai politik tidak lagi demokratis. Siapa pun yang memiliki modal besar, itulah yang akan berpeluang besar menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Presidential Threshold apakah mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden, syarat calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yaitu: calon Presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Serta apakah *presidential threshold* bersifat inskonstitusional karena rezim *presidential threshold* masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik dalam peserta pemilu.¹⁰

Islam, dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan

⁹ Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia* (Jakarta: rumah demokrasi, 2010).Hlm. 89.

¹⁰ Luky Sandra Amalia, *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung* (Jakarta: pustaka pelajar, 2006).hlm. 90 .

dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini. Bila nilai-nilai tersebut kemaslahatan dan keadilan bagi manusia diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (*saparation of power*), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹¹

Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik al-Quran maupun al-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi petunjuk yang tegas tentang hal itu. Alquran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggung jawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam al-Quran surah al-Syu’ara ayat 38 yaitu: “*Dan bagi orang-orang yang menerima*

¹¹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm . 235 .

seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”¹²

Untuk setiap pemimpin (penguasa), yang mendapat kepercayaan dari rakyat, untuk menggunakan asas musyawarah dalam setiap tugasnya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan ajaran Islam tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya seperti dikatakan oleh Imam al-Syafi'i bahwa kedudukan pemerintah dalam hubungannya dengan rakyatnya adalah seperti kedudukan wali dalam hubungan dengan anak yatim. Dalam pemilu di Indonesia adanya *presidential threshold* (ambang batas) penulis ingin menimbang bagaimana Islam melihat dari perspektif *Maṣlaḥah*. Menurut bahasa, kata *Maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maṣlaḥah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Menurut Yusuf Musa memberikan

¹² Totok jumentoro,samsul munir amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: bumi aksara, 2009). Hlm . 125 .

pengertian bahwa *Maṣlaḥah* yaitu segala kemashlahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syara'* dengan mengakui atau tidaknya, akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan.¹³ Secara terminologis *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

Dengan definisi tentang *Maṣlaḥah* di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang *presidential threshold* ini menurut perspektif *Maṣlaḥah* karena menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas manfaat dan menghindari kerusakan. Pada penulisan ini penulis ingin memfokuskan penelitian terkait bagaimana konstitusionalitas *presidential threshold* pada putusan MK No.53/PUU-XV/2017 dan bagaimana perspektif *Maṣlaḥah* dengan adanya *presidential threshold* demikian akan dibahas pada skripsi yang berjudul **“KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.53/PUU-XV/2017 PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*”**.

¹³ Totok jumentoro,samsul munir amin. Hlm 56.

B. Definisi Operasional

1. *Presidential Threshold*

Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. *Threshold* awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota.

Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.¹⁴ *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik, *presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui

¹⁴ Agus Adhari, "Eksistensi *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak," 2016. Hlm . 96

penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.

2. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas dalam *black law dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model *judicial review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.¹⁵ Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.

3. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam

¹⁵ Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*” (Jakarta: kanishia, 2011). Hlm 45.

al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Kata *Maşlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain. dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Makna *Maşlahah* secara *majâzî* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'âjim al-lughah, seperti kamus *al-Muhîr dan al-Misbâh al- Munîr*.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstusionalitas kebijakan *Presidential Threshold* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana kebijakan *Presidential Threshold* dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 perspektif *Maşlahah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana adanya kebijakan *Presidential Threshold* terhadap Konstusionalitas di negara Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana kebijakan *Presidential Threshold* terhadap kemaslahatan menurut pandangan islam khususnya perspektif

¹⁶ totok jumantoro,samsul munir amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Hlm . 35.

Maşlahah .

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan penelitian ilmiah ini bisa memberikan manfaat yaitu dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu :

a. Segi teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambahkan khazanah keilmuan mengenai pengetahuan tentang proses bagaimana menjadi Presiden dan wakil presiden, dan istilah *presidential threshold*.

b. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan agar penulis dan pembaca bisa *Maşlahah* menambah pengetahuan atau wawasan mengenai bagaimana perspektif islam dalam mengajarkan politik, dan dapat menyimpulkan kemaslhatan dan mudhorat adanya pemilu agar mengembangkan pemikiran pembaca tentang pemilihan umum dari berbagai sudut pandang.

E. Kajian Pustaka

Studi kepenulisan skripsi, terkadang terdapat tema yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan, meskipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Penulis menemukan berbagai sumber terdahulu yang membahas mengenai *presidential threshold* yaitu :

Berdasarkan tema yang diangkat penulis dalam kepenulisan ini “Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold* Terhadap Perspektif

Maslahah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.52/Puu- XX/2022”. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, diantaranya yaitu: Jurnal karya Aji Baskoro (2019), tentang *Presidential Threshold* di Indonesia Dalam perspektif Maslahah jurnal ini mengkaji mengenai sistem ambang batas syarat calon presiden (*presidential threshold*) di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menuai pro dan kontra dalam kacamata *Maslahah* . Persamaan dalam jurnal tersebut yaitu sama-sama mengangkat topik terhadap *presidential threshold* dalam kacamata *Maslahah* .¹⁷

Skripsi karya Siti Zahrotul Rofi'ah (2018) Tentang Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam skripsi ini mengkaji tentang penataan angka *presidential threshold* di tinjauan dari fikih siyasah. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama mengangkat topik tentang penetapan *presidential threshold*.

Skripsi karya Arma Agusti (2021) tentang “Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif *Maslahah*”. Skripsi ini mengkaji mengenai pandangan demokrasi terhadap *presidential threshold* dan pengaruhnya terhadap perspektif *maslahah* . Persamaan skripsi ini dengan penelitian sama-sama membahas *presidential threshold*. Perbedaannya yaitu skripsi Arma

¹⁷ Aji baskoro, “*Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Universitas Negeri Sunan Kalijaga* vol 2 No. 2 (2019): 103.

Agusti membahas mengenai hak partai politik.¹⁸

Berikut ini merupakan Tabel resume dari kajian pustaka di atas:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Jurnal karya Aji Baskoro 2019, tentang <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia Dalam perspektif Masalah	Memiliki persamaan mengangkat topik terkait <i>presidential threshold</i> dalam kaca mata masalah.	Skripsi penulis membahas mengenai Konstitusionalitas sedangkan jurnal tidak membahas, penulis menggunakan putusan.
Skripsi karya Siti Zahrotul Rofi'ah (2018) tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan <i>Presidential Threshold</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Persamaan dari skripsi ini yaitu mengangkat topik tentang penetapan <i>presidential threshold</i> .	Skripsi penulis membahas mengenai Konstitusionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 sedangkan jurnal tidak membahas itu.

¹⁸ Rofiah siti zahrotul, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu."

Skripsi karya Arma Agusti (2021) tentang “Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam perspektif Masalah .	Skripsi ini dengan penelitian memiliki kesamaan yaitu membahas terkait <i>presidential threshold</i> .	Skripsi Arma Agusti membahas hak partai politik, sedangkan skripsi ini membahas partai politik namun tidak spesifik.
---	--	--

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, sebab itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditentukan jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari analisis catatan penelitian.²⁰ Penelitian kepustakaan yang

¹⁹ SoerjoNo Soekanto and sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT raja grafindo persada, 1995).Hlm. 56.

²⁰ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka putusan MK. Bahan pustaka tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan sehingga berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.²² Serta menggunakan penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus (*case study*) adalah sebuah pendekatan yang menggunakan investigasi mendalam terhadap satu atau beberapa fenomena sosial menggunakan berbagai sumber data. Pendekatan studi kasus untuk analisis kualitatif merujuk pada cara analisis data, dalam pengertian mempresentasikan sebuah proses analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi komprehensif, sistematis dan mendalam tentang tiap kasus yang diteliti.²³

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1986). Hlm. 34.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²³ Catur saptaning wilujeng dan tatag handaka, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah*

3. Sumber Data

Data Primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder berupa literature-literatur buku dan karya ilmiah .

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang paling penting adalah pengumpulan data. Dalam penyusunan data perlu dilakukan secara serius untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu variabel yang tepat. Dalam tahap pengumpulan data tersebut, Penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁴

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisa data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan

Pengantar (Malang: UB Press, 2017). Hlm. 38.

²⁴ Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015). Hlm. 49

hal-hal penting yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.²⁵

Analisa data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami, kemudian membuat informasi yang menarik mengenai karakteristik dari populasi data berdasarkan sampel data yang dibuat.²⁶ Penulis menggunakan metode analisis data yaitu *content analysis*. *Content analysis* adalah proses atau teknik tertulis yang digunakan untuk menganalisis subjek dari potongan-potongan informasi yang di dapatkan untuk menarik informasi yang dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan sistematika pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan agar mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II membahas mengenai Landasan Teoritis yang meliputi pengertian ambang batas, sejarah lahirnya *Presidential Threshold*, penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pengertian partai politik dan hak partai politik sebagai peserta pemilu,

²⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Malang: bumi aksara, 2005). Hlm 23.

²⁶ Salsabila Miftah Rezkia, "Macam-Macam Metode Analisa Data : 2 Macam Metode Penting Dalam Mengelola Data," 25 September pukul 15 : 45, <https://www.dqbla.id>.

pengertian pemilihan umum, dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.

Bab III, berisi tentang deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, *Maṣlahah* . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Bab IV membahas mengenai Pembahasan dan Hasil Penelitian berisi tentang Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Pasal 173 Ayat (1), 174 Ayat (2), Dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pengujian Terhadap UUD 1945 berisi tentang Uji Konstitusionalitas Pasal 173 Ayat (1), 174 Ayat (2) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, kebijakan *Presidential Threshold* terhadap perspektif *Maṣlahah* .

Bab V Penutup, dalam bab ini akan memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* MENURUT *MAŞLAĤAH*

A. *Presidential Threshold*

1. Pengertian ambang batas (*Presidential Threshold*)

Dalam literatur ilmu hukum dan ilmu politik tidak menjelaskan secara terminology istilah *presidential threshold* namun dalam *oxford dictionary*, *black law dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah *presidential threshold* berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut berasal dari dua kata, yakni *presidential* dan *threshold*. Secara etimologi, frasa *presidential* menurut *oxford dictionary* memiliki arti “*relating to a president or presidency*”. Sederhananya dapat dipahami berkaitan dengan presiden. Sedangkan frasa *threshold* memiliki arti “*the still of a doorway*”; “*the entrance to a house or building*”. “*any place or point of entering or beginning.*”

Secara sederhana dapat diartikan sebagai batasan-batasan dari sebuah kompetisi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan *threshold* atau batasan pencapaian sebagai jenjang limitasi yang bersifat tidak memaksa artinya dapat diterima atau ditoleransi. Dalam *black law dictionary*, istilah *presidential* berasal dari frasa *president* yang dimana diartikan sebagai kepala pemerintahan dari suatu negara yang berbentuk

demokrasi dan *threshold* diartikan sebagai ambang batas atau batasan pintu.²⁷

Threshold atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ambang batas yang diadopsi dalam sistem pemilu sebagai batasan jumlah suara (*ballot*) dan kursi (*seat*) pada sistem perwakilan proporsional. Pada awalnya, *threshold* dijadikan sebagai kompetensi dasar dalam melihat kompetisi partai politik untuk berjuang menduduki kursi dalam sistem pemilu proporsional. Sistem proporsional (*proportional system*) adalah sistem pemilihan yang memperhatikan keseimbangan dari jumlah penduduk dan formula perolehan kursi partai di daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan metode kouta.²⁸

Sistem pemilihan proporsional berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. Dalam sistem *threshold* semakin tinggi besaran daerah pemilihan, maka semakin rendah presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin rendah besaran daerah pemilihan, maka semakin besar presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Secara terminologi atau istilah sistem *presidential threshold* adalah batasan pencapaian kursi dan suara minimal parpol atau gabungan parpol dalam pelaksanaan pemilu anggota legislatif untuk dapat mengusulkan capres dan cawapres. Sistem *presidential threshold* atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden pertama kalinya

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. hlm. 75

²⁸ SoerjoNo Soekanto and sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.hlm 70

diterapkan tahun 2004 pada pemilu presiden dan wakil presiden. Penulis berpendapat, bahwa sistem *presidential threshold* adalah sistem minimum batasan minimum formulasi suara (*ballot*) dan formulasi kursi (*seat*) dari partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Senada dengan pendapat sigit pamungkas, sistem *presidential threshold* adalah regulasi yang bersifat standarisasi dukungan dari lembaga legislatif, baik dari dukungan suara atau perolehan kursi yang harus dicapai oleh parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam sistem pemilu di Indonesia terdapat beberapa sistem *threshold*. Salah satunya adalah sistem *parliamentary threshold* yang berkaitan dengan minimum barrier atau batasan formulasi suara minimal parpol dalam pemilu lembaga legislatif untuk diikut sertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2009.²⁹

Secara substansi, antara kedua sistem tersebut dibentuk untuk menciptakan elektabilitas kepartian dan memanimalisir terjadinya multipartai sebagai bentuk perwujudan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam upaya memaksimalkan dan menjaga elektabilitas sistem presidensial yang di anut berdasarkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan ketentuan undang-undang. Implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut diadopsi

²⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.hlm 89.

dalam penerapan sistem *presidential threshold* yang diterapkan pada pemilu sebagai representasi “kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat” yang dijalankan menurut undangundang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Awalnya, mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden berkiblat pada ketentuan Pasal 6A Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakan pemilu”. Artinya, setiap calon presiden dan wakil presiden harus melalui pintu koalisi parpol atau memiliki “tunggangan” parpol dan menutup akses jalur pencalonan tunggal seperti jalur independen (perseorangan). Sebagai negara yang menganut hukum eropa kontinental yang menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satunya yakni asas kedaulatan rakyat yang dituangkan oleh the *founding fathers* dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sangat jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi karena secara “gambang” membatasi dan bahkan menutup hak-hak politik warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.³⁰

Padahal menurut teori demokrasi oleh Franz Magnis Suseno, salah satu karakteristik negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, sebagai negara demokrasi harus menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara salah

³⁰ Mohammad Effendy, *Hukum Kepemiluan Dan Format Sistem Kepartaian*.hlm 65.

satunya adalah hak untuk dapat maju dalam pelaksanaan pemilu anggota legislatif atau eksekutif. Pandangan hukum tatanegara Indonesia secara legal normatif, bahwa ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya bersifat inkonsistensi dengan norma di atasnya. Dalam gagasan negara hukum berdasarkan *stufen theory* (teori berjenjang) dari Hans Kelsen, dalam membentuk suatu norma baru suatu keharusan memperhatikan penjabaran norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi secara konsisten dan tidak bertentangan. Senada dengan teori Hans Kelsen, jika dikawinkan dengan teorinya Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen), maka legal position (kedudukan) UUD NRI Tahun 1945 dikategorikan sebagai *staatgrundgesetz* atau aturan dasar.

Sedangkan, UUD NRI Tahun 1945 dikategorikan sebagai *staatsfundamentalnorn* (norma dasar). Sehingga, secara hierarki berkiblat pada *stufen theory* dari Hans Kelsen, bahwa kedudukan *staatgrundgesetz* lebih rendah dari *staatsfundamentalnorn*. Sistem *presidential threshold* pada prinsipnya adalah tafsiran lanjutan dari Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana secara *gramatikal*, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut akan membuka peluang kepada semua parpol untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi standarisasi perolehan suara. Sebab, parpol adalah jembatan bagi negara (*state*) dan warga (*citizens*). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Namun, peneliti menilai bahwa Pasal 6A Ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945 akan membatasi hak demokrasi warga negara secara konstitusionalitas karena setiap calon presiden dan wakil presiden harus ditanggung oleh partai politik atau beberapa partai politik peserta pemilu dan menutup jalan bagi calon presiden dan wakil presiden yang naik secara independen.³¹

Dalam hal tersebut, secara eksplisit sistem *presidential threshold* dijelaskan dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional. Senada dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, *presidential threshold* atau dapat diartikan sebagai pengaturan standarisasi atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan sesuatu hal yang mutlak dilaksanakan pada pemilu dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya multipartai di Indonesia. karena, pada intinya presiden dan wakil presiden sangat membutuhkan dukungan secara mayoritas diparlemen. Sebaliknya jika pasangan presiden dan wakil presiden kurang mendapatkan dukungan (*decisive*) dari anggota legislatif. Maka akan mencederai dan mengganggu jalanya roda pemerintahan dimasa yang akan datang. Sehingga, dengan adanya sistem *Presidential Threshold* diharapkan akan mampu menjamin

³¹ Santoso, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Terkait Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2019. Santoso,” 2019.

percepatan penyederhanaan formulasi parpol pada pemilu yang akan datang.³²

2. Sejarah Lahirnya *Presidential Threshold*

Pemilihan umum adalah salah satu representasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Schumpeter bahwa pemilu adalah demokrasi *procedural* yang memfasilitasi kompetisi para aktoraktor politik untuk meraih kekuasaan melalui partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan dari hak sosial dan politik dalam kovenan internasional hak asasi manusia. Sehingga perlu ada kebijakan dan aturan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat, salah satunya adalah sistem *presidential threshold* batasan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu.

Menurut Prof. Mahfud MD, aturan hukum adalah hasil dari konfigurasi politik, oleh karena itu hukum adalah produk politik dalam persepektif *das sein*. Secara *legal policy* atau kebijakan politik hukum merupakan suatu upaya *rekonstruksi* atau perbaikan suatu hukum yang lama dengan hukum yang baru untuk mencapai tujuan negara. Dalam praktik politik hukum nampak jelas dalam sistem *presidential threshold* yang merupakan batasan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pertandingan pemilu. Sistem *presidential threshold* pertama kali

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).hlm 45

diterapkan pada pemilu tahun 2004-2019.³³

Pelaksanaan pemilu tahun 2004 masih dilakukan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, yakni pemilihan anggota lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota). Tahap kedua, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah tahun 2014 ditandari dengan Putusan MK *No.14/PUU-XI/2013* maka proses pemilu dilakukan secara bersamaan dalam hal pemilihan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif secara langsung dengan sistem *presidential threshold*. Berikut sejarah pengaturan sistem *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. "Pasangan Calon Presiden	Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai	Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai	Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

³³ Mahfud MD Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, vol. Ctk II (Jakarta: Rajawali Press, 2011).hlm 67.

dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh Sekurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR”	Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”	Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.	Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”
---	---	---	---

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dilihat pertama kali diterapkan sistem *Presidential Threshold* yaitu pada pemilu tahun 2004 secara langsung dipih oleh rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2004. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang terdiri dari 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah pemilu DPR”.³⁴

Pemilu tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasangan capres dan cawapres:

- a. Wiranto-Salahuddin diusulkan oleh gabungan parpol antara lain partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki akumulasi 32,72% (tiga puluh dua koma tujuh puluh dua persen) kursi di DPR serta memperoleh 32,15% (tiga puluh dua koma lima belas persen) suara nasional.
- b. Megawati-Hasyim diusulkan oleh gabungan parpol antara lain Partai Demokrat dan PDS yang memiliki akumulasi 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) kursi di DPR serta memperoleh 20,66% (dua puluh dua koma enam puluh enam persen) suara nasional.
- c. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo diusulkan oleh gabungan parpol antara lain oleh PAN, PBR, PKS, PNBK, dan PSI yang memiliki 12,19% (dua belas koma sembilan belas persen) kursi di DPR serta memperoleh 13,78% (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen)

³⁴ Wijaya, Asep., Rosmini & Erwinta, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Risalah HUKUM, 2020).

suara nasional.

- d. SBY-JK di diusulkan oleh gabungan parpol antara lain Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki akumulasi 12,18% (dua belas koma delapan belas persen) kursi di DPR serta memperoleh 11,33% (sebelas koma tiga puluh tiga persen) suara secara nasional.
- e. Hamzah Haz-Agum Gumelar dicalonkan oleh PPP yang memiliki 10,55% (sepuluh koma lima puluh lima persen) kursi di DPR serta memperoleh 8,15% (delapan koma lima belas persen) suara secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2004 sebelumnya. Hasil pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan SBY-JK dengan persentase perolehan suara sebanyak 60,62% (enam puluh enam koma enam puluh dua persen) dari jumlah 150.644.184 orang pemilih terdaftar pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

Kedua, pemilu 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menegaskan bahwa mekanisme pengusulan pasangan calon harus memenuhi standarisasi dukungan parpol paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah dari beberapa provinsi.

Pemilu yang dilaksanakan tertanggal 8 Juni 2009 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan capres dan cawapres, yaitu: 1) Megawati-Prabowo

diusulkan oleh 2 (dua) gabungan parpol dengan akumulasi 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) kursi atau 18,49% (delapan belas koma empat puluh Sembilan) suara secara; 2) SBY-Budiono yang diusulkan oleh 5 (lima) gabungan parpol yang memiliki akumulasi 56,08% (lima puluh enam koma nol delapan persen) kursi atau 45,00% (empat puluh lima persen) suara secara nasional; 3) JK-Wiranto yang diusulkan oleh 2 (dua) gabungan parpol yang memiliki akumulasi 22,32% (dua puluh dua koma tiga puluh dua persen) kursi atau 18,22% (delapan belas koma dua puluh dua persen) suara nasional.

Ketiga, pelaksanaan sistem *Presidential Threshold* pemilu tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu: 1) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dicalonkan oleh 5 (lima) gabungan partai politik yang terdiri dengan akumulasi 47,47% (empat puluh tujuh koma empat puluh tujuh persen) kursi di DPR; 2) Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dicalonkan oleh 4 (empat) gabungan

dengan akumulasi 39,96% (tiga puluh Sembilan koma ssembilan puluh enam) kursi di DPR pada Pemilu Anggota DPR.

Terakhir, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dalam memilih lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi: “Pengusulan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Pemilu 2019 dilaksanakan tertanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni: 1) Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang diusulkan oleh 10 (sepuluh) yang memiliki akumulasi 63,62% (enam puluh tiga koma enam puluh dua persen) kursi DPR; 2) Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang diusulkan oleh 6 (enam) gabungan dengan akumulasi 36,38% (tiga puluh enam koma tiga puluh delapan) kursi pada Pemilu Anggota DPR. Dalam pelaksanaan pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019 terdapat perbedaan sistematika pelaksanaan. Dimana, pada pemilu 2004 sampai pemilu 2014 dilaksanakan secara dua tahap.³⁵ Sedangkan, pada pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak.

Menurut analisis penulis, bahwa konfigurasi politik hukum berkaitan dengan *Presidential Threshold* adalah perihal batasan

³⁵ Setya Nugraha, Haary, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia*, No. 3 Vol (July 22, 2015).hlm 18

pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sistem ini merupakan praktik anomali politik melalui sistem *Presidential Threshold*. Sehingga, dalam pemilu serentak tahun 2019 merupakan revitalisasi pemilu di Indonesia.

3. Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia

Dapat dipahami sepanjang penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2004

Untuk pertama kalinya pemilihan umum di tahun 2004 dilaksanakan langsung dan dipilih langsung oleh rakyat, dalam hal ini rakyat diberikan peluang dan ruang untuk dapat memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden khususnya. Serta untuk pertama kalinya juga *Presidential Threshold* diterapkan dan menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana partai politik atau gabungan partai politik memperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu DPR. Pemilihan di tahun 2004 diikuti oleh 6 pasangan calon, diantara ke 6 pasangan calon tersebut adalah:

- 1) Abdurrahman Wahid-Marwah Daud Ibrahim kandidat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

- 2) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo kandidat Partai Amanat Nasional (PAN).
- 3) Hamzah Haz-Agum Gumelar kandidat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 4) Megawati Soerkarno Putri-Hasyim Muzadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- 5) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kandidat Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.
- 6) Wiranto-Salahuddin Wahid Kandidat Partai Golongan Karya.

Dalam pemilu saat itu terdapat 1 pasangan calon yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat saat itu, dan tidak lulus verifikasi partai politik ialah pasangan calon Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, karena saat pemeriksaan kesehatan, Abdurrahman Wahid dinyatakan tidak memenuhi kesehatan, tersisalah 5 pasangan calon yang mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga akhirnya memperoleh persentase suara masing-masing:

- 1) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo kandidat Partai Amanat Nasional (PAN), memperoleh persentase suara sebanyak (14,66%).

- 2) Hamzah Haz-Agum Gumelar kandidat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memperoleh persentase suara sebanyak (3,01%).
- 3) Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi kandidat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh persentase suara sebanyak (26,61%).
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kandidat Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, memperoleh persentase suara sebanyak (33,57%).
- 5) Wiranto-Salahuddin Wahid Kandidat Partai Golongan Karya, memperoleh persentase suara sebanyak (22,15%).

Setelah melihat hasil persentase suara, maka tidak ada satupun yang memperoleh suara lebih dari 50%, oleh karena itu dilakukanlah putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dan kedua yakni Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi. Alhasil putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla dengan meraih persentase suara sebanyak 60,62%.

b. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2009

Beralih pada pemilihan umum di tahun 2009, pada tahun ini menjadi tahun kedua dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Aturan *Presidential Threshold* yang digunakan adalah

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang mana partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional. Hingga melahirkan 3 pasangan calon, yakni :

1. Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto kandidat Partai PDIP dan Gerindra, dan memperoleh persentase suara sebanyak (26,79%).
2. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kandidat Partai Demokrat,PKS, PAN, PPP, PKB, dan memperoleh persentase suara sebanyak (60,80%).
3. Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto kandidat Partai Golkar dan Hanura, dan memperoleh persentase suara sebanyak (12.41%).

Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dengan jumlah persentase suara 60,80% dari total suara sah nasional.

c. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2014

Presidential Threshold di tahun 2014 memuat aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, ambang batas tersebut menjadi 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Hanya terdapat 2 pasangan calon, yaitu:

1. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kandidat partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB.
2. Jokowi-Jusuf Kalla kandidat Partai PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura.

Pemilu dimenangkan oleh pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla dengan perolehan suara sebanyak 53,15% dan mengalahkan lawan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan persentase suara sebanyak 46,85%.

d. *Presidential Threshold* Pada Pilpres Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif dengan pilpres. Terkait *Presidential Threshold* semakin marak dibicarakan dan aturan yang digunakan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, syarat ambang batas yang harus diraih paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu DPR sebelumnya. Terdapat 2 pasangan calon:

1. Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kandidat Koalisi Indonesia Maju (Tim Kampanye Nasional).
2. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kandidat koalisi Indonesia Adil Makmur (Badan Pemenangan Nasional).

Dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah 2 (dua) hal yang saling berkaitan. Dimana untuk bisa duduk di kursi pemerintahan diperlukan partai politik sebagai jembatan penghubung dalam pemilihan

umum. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang terdiri dari:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari didirikannya suatu partai politik adalah tujuan yang berkaitan dengan tujuan negara.

- 1) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan bangsa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari partai politik adalah tujuan yang hendak dicapai dimana tujuan tersebut berasal dari dalam partai politik.

- 1) Meningkatkan partisipasi politik dari anggota dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pada bidang politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi partai politik secara lebih singkat juga disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, partisipasi politik warga negara, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.

2. Hak Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum

Hak dapat diartikan sebagai suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam kehidupan bernegara tentunya setiap pihak memiliki hak nya masing-masing, baik itu pihak

pemerintah hingga rakyat pun memiliki hak dan hak tersebut sudah dijamin di dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Sebagai kelompok yang berkaitan erat dengan pemilihan umum, tentunya partai politik pun memiliki hak, fokusnya pada pembahasan kali ini adalah hak partai politik dalam mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan hak konstitusional partai politik.

Hak Konstitusional merupakan hak yang didapatkan dari konstitusi dan kedudukannya dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Dilihat dari sudut pandang konstitusi, terkait siapakah yang menjadi peserta pemilihan umum, maka partai politik lah jawabannya, hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan perlu dipahami bahwa konstitusi memberikan hak tanpa adanya batasan-batasan yang harus diraih oleh peserta pemilihan umum dan tidak hanya partai politik yang memiliki kedudukan di kursi parlemen saja yang berhak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden namun

partai politik yang sah dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi peserta pemilihan umum pada tahun tersebut. Sementara itu hak partai politik yang berkenaan dengan hal ini dapat dilihat pada BAB VI Pasal 12, yang mana partai politik berhak mendapatkan perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, partai politik berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai politik sebagai pemilihan umum, tentunya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 6A ayat (2), yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Terkait dengan maksud dari peserta pemilihan umum, maka tentunya memiliki makna yang berbeda-beda pula, hal ini tergantung dengan Undang-Undang apa ataupun regulasi mana yang menjelaskan tentang makna peserta pemilihan umum tersebut, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3), yang menyatakan bahwa " Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik", dan pada Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan " Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan".

Seiring dengan pemantapan regulasi, terkait dengan peserta pemilihan umum kembali di bahas dan terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (27) yang menyatakan “ Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Jika dilihat dari kaca mata konstitusi maka partai politik ataupun gabungan partai politik benar keberadaannya sebagai peserta pemilihan umum, dan tentunya konstitusi sendiri memberikan ruang dan peluang bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah sebuah kesempatan ketika warga negara memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin dari pemerintah lakukan untuk mereka, pernyataan tersebut menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip oleh Haryanto. Sudiharto pun menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik.

Pasal I ayat (1) UU No.2 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan pengertian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.³⁶ Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
- e. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu, dan
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Tinjauan *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* berasal dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-maṣlahah* yang bermakna kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,

³⁶ “Undang-Undang No 7 Tahun 2017,”.

keselarasan, kepatutan. Ia merupakan lawan dari keburukan (*mafsadah*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bijak, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.³⁷ Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang *maṣlahah* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Imam al-Ghazali menyimpulkan tujuan *maṣlahah* pada prinsipnya yaitu "menggunakan dan menolak bahaya untuk mempertahankan tujuan syara' (*Maqāshid as-Syari'ah*).

Maṣlahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maṣlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.³⁸

³⁸ Aji baskoro, "Presidensial Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah," Jurnal Legislati, vol 2 No 2 (June 2019).hlm 13

Dari kesimpulan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan *maṣlahah* dalam arti bahasa (umum) dan dalam arti hukum atau *syara'*. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung arti untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti hukum atau *syara'* yang menjadi titik bahasan pada ushul fikih merujuk pada tujuan diantaranya, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepas tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.³⁹

Jadi definisi dari *maṣlahah* dengan pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Mewujudkan *maṣlahah* merupakan hal utama dalam syariah Islam karena dalam setiap aturan hukumnya *maṣlahah* dilahirkan untuk kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan dari kerusakan atau keburukan yang pada akhirnya terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah, sebab *maṣlahah* sesungguhnya memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan *syara'* berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh *syara'*.

³⁹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

2. Pembagian *maṣlahah*

Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlahah* tergantung pada pola penalaran hukum yang diterapkan para ulama fikih. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat menurut Asy-Syaitibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu:

a. *Maṣlahah dharūriyat*

Maṣlahah dharūriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*, dalam arti bila *darūriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Dharūriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁴⁰

b. *Maṣlahah ḥājiyyah*

Maṣlahah ḥājiyyah adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *maṣlahah darūriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khlaalf, *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).hlm 139.

c. *Maṣlahah tahsīniyyah*

Maṣlahah tahsīniyyah atau al-kamaliyyat adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (muni'ah) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlak mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsīniyyah*. Andarikan level *tahsīniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *dharūriyyat*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada *dharūriyyat*, atau terjadi kesulitan, seperti pada kasus *hajiyyat*, namun kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa. Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkis. Dimana kebutuhan *dharūriyyat* diprioritaskan lebih dulu dari *hajiyyah* dan *tahsīniyyah*, begitu juga *hajiyyah* lebih diprioritaskan dari.

Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang biasa disebut juga *al-maslahahal-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal ini peringkatnya ada yang *dharūriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsīniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berdasarkan berubah tidaknya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu: ⁴¹

⁴¹ Rusyada Basri, *Ushul Fikih* (Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press, 2015).hlm.

1) *Maṣlahah dabitah*

Maṣlahah dabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah mutagayyarah*

Mutagayyarah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, yang dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak. Berdasarkan berubah tidaknya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a) *Maṣlahah mu'tabarah*

Yaitu *maṣlahah* yang dilegitimasi oleh syar'ī dan ada dalil yang membahasnya secara khusus. *Maṣlahah* jenis ini merupakan hujjah (dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syariat) tanpa ada perbedaan pendapat antar ulama, sedang praktek penggunaan dalil *maṣlahah* jenis ini dapat kita lihat dalam penerapan qiyas (analogi) .

b) *Maṣlahah mulghah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan ada dalil yang mengabaikannya. *Maṣlahah* jenis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran

hukum dalam syariat tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama. Ketika *shari'* menetapkan hukum suatu masalah dan hanya Dia yang mengetahui masalahnya, jika ada yang menetapkan hukum lain berdasarkan masalah menurut persepsinya dalam masalah tersebut maka hukum tersebut tidak bisa diterima karena *maṣlahah* tersebut telah diabaikan oleh *shari'* dan bertentangan dengan tujuan-tujuan-Nya⁴². Contohnya adalah penyamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam warisan, jika dianggap *maṣlahah* dengan alasan lebih adil misalnya maka termasuk *maṣlahah* yang diabaikan oleh *shari'*.

3. Definisi *Maṣlahah*

Maṣlahah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Jadi, *Maṣlahah* kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Ulama mendefinisikan *Maṣlahah* dalam rumusan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya. Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemaslahatan mementingkan

⁴² Hendri dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" Jurnal Ilmiah EkoNomi Islam, Vol. 4, (n.d.): hlm.73.

semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴³

Beberapa ulama berpendapat mengenai arti *Maṣlaḥah* yang berbeda-beda tetapi tetap dalam tujuan yang sama yaitu kemaslahatan semua umat. Ulama Maliki dan Hanbali menerima *Maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan lulus menerapkannya. Menurut mereka *Maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas yaitu sekiranya.

Terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat).⁴⁴ Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Maṣlaḥah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Adapun kemaslahatan ini muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syara" belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil

⁴³ Asriaty, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer" Vol. XIX, No. 1 (June 2015): 122.

⁴⁴ Jamaludin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer." Jurnal Empirisma, Vol. 25, No. 1 (January 1, 2016): hlm.25.

syara⁴⁵ yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut dengan munasib mursāl, dengan kata lain disebut. *Maṣlaḥah*. Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *Maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya. Sedangkan Asy-Syaithibi mengatakan bahwa *Maṣlaḥah* adalah maslahat itu (*maṣlaḥah*) yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan.⁴⁵ Sejalan dengan tindakan syara⁴⁵ yaitu pada maslahat tadi ada jenis yang diakui oleh syara⁴⁵ secara umum tanpa adanya dalil tertentu. Itulah yang disebut dengan *alistidlal al-mursal* yang dinamakan juga *Maṣlaḥah*.

Husein Hamid Hasan mendefinisikan *Maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* yang tercakup dalam dalil syara' yang diambil atau dipahami lewat penelitian dari berbagai nas syara'. Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *Maṣlaḥah* yaitu setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara' tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Dari berbagai uraian yang disampaikan ulama fikih diatas dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam al-Qur'an dan sunnah baik diterima maupun ditolak. Ketentuan berijtihad dengan *Maṣlaḥah*.⁴⁶

⁴⁵ Asriaty, "Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer" Vol. XIX, No. 1 (June 2015): 122.

⁴⁶ Asriaty.hlm 56.

- a. *Maṣlahah* yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, tidak menghilangkan salah satu azasnya dan tidak berkontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti (*qat'i*). Misalnya, penarikan hak cerai dari suami yang kemudian diserahkan kepada otoritas hakim. Hukum ini tidak boleh ditetapkan karena bertentangan dengan teks-teks agama dan tidak mewujudkan kemaslahatan yang nyata.
- b. *Maṣlahah* yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya, pencatatan akad-akad muamalat dalam nota-nota yang bertujuan meminimalisi terjadinya kesaksian palsu dan diharapkan bisa menciptakan ketenteraman dalam muamalat, maka pencatatan seperti ini boleh ditetapkan.
- c. *Kemaslahatan* yang dihasilkan harus bersifat general, (yaitu mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum bukan kemaslahatan individu atau golongan) karena hukum syari'at ditetapkan untuk seluruh umat. Misalnya, penetapan hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kroni-kroninya. Hukum seperti ini tidak boleh dilegitimasi.⁴⁷

⁴⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2009).hlm 149.

4. Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Bidang *Siyāsah Syar'iyah*

Kaidah-kaidah fiqh atau *al-Qawaid al-Fiqhiyah* merupakan dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.⁴⁸ Fiqh ada beberapa macam termasuknya ialah fiqh siyasah merupakan suatu hukum Islam yang objek pembahasannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Sehingga, apabila dilihat dari segi hubungan, dapat digambarkan bahwa fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan para pemimpinnya sebagai penguasa.⁴⁹ Beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang perlu untuk diketahui:

1. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵⁰

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Karena seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan

⁴⁸ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 13

⁴⁹ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Islam", *Jurnal Madania*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2014, hlm. 104.

⁵⁰ Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 97.

keluarga ataupun kelompoknya sendiri. Kaidah ini diperkuat dengan Q.S an-Nisa ayat 58. Sehingga, setiap kebijakan yang maslahat dan bermanfaat bagi rakyat itulah yang perlu direncanakan, dilaksanakan, diatur, dievaluasi perkembangannya.

2. Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ⁵¹

Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maksud dari kaidah ini bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga yang umum.⁵² Contohnya camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya dari pada gubernur.

3. Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ⁵³

Kaidah ini menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan

⁵¹ Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar*, hlm. 97.

⁵² Mustofa Hasan, “Aplikasi”, hlm. 105.

⁵³ Bani Syarif Maulana, et.al, *Seputar*, hlm. 97.

bukti-buktinya, maka seseorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kaidah bahwa didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan.

4. Yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكَ كُلُّهُ⁵⁴

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.⁵⁵

5. Sesuatu yang wajib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib lagi.

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ⁵⁶

Dari kaidah ini dapat dicontohkan bahwa manusia wajib dihormati hartanya, darahnya, dan kehormatannya, kecuali apabila dia melakukan kejahatan, maka kewajiban tadi ditinggalkan karena ada kewajiban lain yaitu melaksanakan hukum seperti dirampas hartanya, dihukum mati, atau di penjara. Sehingga, kaidah ini mengajarkan bahwa untuk menjalankan suatu kewajiban dan jangan sampai

⁵⁴ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 153.

⁵⁵ Mustofa Hasan, "Aplikasi", hlm. 107.

⁵⁶ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 95.

meninggalkan kewajiban tersebut kecuali ada kewajiban lain yang datang.

6. Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

Maksudnya ialah bahwa semua perkara yang ada tidak terlepas dari dua unsur, yaitu unsur kemaslahatan dan unsur kemafsadatan.



BAB III

PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU- XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL 173 AYAT (1), PASAL 173 AYAT (3) DAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Mahkamah Konstitusi

1. Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga negara yang relatif baru namun memegang fungsi vital dalam sistem ketatanegara Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁵⁷ Pada bagian ini dijelaskan bahwa, secara historis, gagasan tentang pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia sesungguhnya bukan hal yang sama sekali baru. Hal itu terbukti dari adanya usulan M. Yamin dalam sidang BPUPKI agar Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang”.

Namun, usul ini ditolak. Mr. Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa Indonesia belum cukup memiliki tenaga ahli tentang hal tersebut dan bahwa sebagai negara muda belum saatnya mengerjakan persoalan pengujian undang-undang. Dalam perjalanannya kemudian, setelah beberapa kali Republik Indonesia berganti undang-undang dasar, ide tentang pengujian undang-undang itu lebih banyak dibicarakan di wilayah teori (di ruang kuliah). Sementara itu, ranah *legal policy*, capaian tertinggi yang pernah diraih, sebelum

⁵⁷ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2007).hlm 56

dilakukannya perubahan terhadap UUD.

2. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁵⁸

Pada berbagai negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah

⁵⁸ Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010).Hlm 9-10.

Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di inkorporasi-kanya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁵⁹Dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat rumusan tentang fungsi Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam Penjelasan Umum UU MK tersebut dijelaskan, bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi.⁶⁰

Logeman mengartikan fungsi adalah suatu lingkungan kerja jabatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini dikemukakan berkenaan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Fatkhurohman mengemukakan, bahwa suatu fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara dan sebaliknya satu lembaga negara dapat memegang atau mempunyai lebih dari fungsi. Untuk dapat menjalankan fungsi lembaga negara harus dilengkapi dengan kekuasaan atau wewenang. Oleh sebab itu, sebagai negara hukum segala lembaga negara hukum segala lembaga negara yang ada tunduk dan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945.⁶¹ Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah

⁵⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).Hlm 7.

⁶⁰ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold..," Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain,Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 15 (September 2018).

⁶¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).Hlm 94.

menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Dalam menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya.⁶²

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

⁶² Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam SistemKetatanegaraanRepublikIndonesia," oktober 2009, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu:

- a. memutus sengketa antar lembaga negara;
- b. memutus pembubaran partai politik;
- c. memutus sengketa hasil pemilu.

Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar Lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD.

Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

B. Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

1. Kasus perkara

Pada tanggal 8 Agustus 2017 telah terjadi pengajuan pemohon terhadap pasal 173 ayat (1), pasal 173 ayat (2) dan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 9 Agustus 2017 Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Pemohonan Nomor 107/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokok sebagai berikut :

Para pihak Perkara pengujian pemohon terhadap pasal 173 ayat (1), pasal

173 ayat (2) dan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh Rhoma Irama Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman yang beralamat Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur dan pihak ke dua yaitu Ramdasyah dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 44 Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/DPP/Partai IDAMAN /B/VIII/2017, bertanggal 25 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. dan Heriyanto, S.H., M.H.⁶³ Alasan-alasan yang menjadikan adanya putusan ini adalah: terkait pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No 7 tahun 2017 Frasa “telah ditetapkan” pembentuk undang-undang mengenai persamaan untuk dilakukan verifikasi baik terhadap partai politik lama dan partai politik baru, bahwa pada pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) UU *A quo* memberikan 2 opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2019 yakni pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) bagi partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 langsung ditetapkan menjadi peserta pemilu sedangkan pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus verifikasi” oleh KPU bagi partai politik yang berbadan hukum partai politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai

⁶³ “Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017,” Hlm 2.

peserta pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap partai politik yang baru saja berbadan hukum. Bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019 sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 atau UU pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.

Lalu pada pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 *A quo* memberikan ketentuan “*Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % paa pemilu tahun 2014 sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019*”.

Para pemohon dalam putusan ini berfikir bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD1945.

2. Alasan Pemohonan

Berdasarkan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk menguji terhadap pasal 173 ayat (1), pasal 173 ayat (2) dan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar 1945 .⁶⁴ Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “Telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) UU *A quo* telah berpotensi menghalangi kemerdekaan bersikat dan berkumpul ini untuk memujudkan politik *Rahmatan Lil alamin* dan hal ini telah bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 194 yang menyatakan, ”kemerdekaan bersikat dan

⁶⁴ “Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017,” Hlm 9.

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan selanjutnya yaitu alasan terkait *Presidential Threshold* bahwa pasal 222 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan pasal 222 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR selanjutnya.

Bahwa pasal 222 UU *A quo* memberikan ketentuan “perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% pada pemilu tahun 2014 sebagai syarat pencalonan presiden dan wakilpresiden pada pemilu tahun 2019. Bahwa ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana dimaksud pasal 222 UU *A quo* sudah pernah digunakan pada pemilu tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan tidak kedaluarsa ketika diterapkan sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2019.

3. Tinjauan perkara

Pemohon mengajukan *Judicial riew* kepada Mahkamah Kontitusi terhadap pasal 173 ayat (1), pasal 173 ayat (2) dan pasal 222 Undang-

undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena pihak pemohon mengalami kerugian konstitusioanal setidak-tidaknya potensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusioanal dengan diberlakukan ketentuan pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan", pasal 173 ayat (3) dan pasal 222 UU *A quo*. Pemohon berpotensi tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU tersebut H. Rhoma Irama tidak lolos sebagai calon presiden tahun 2019. Potensi kerugian lebih jauh akan dialami oleh pemohon karena akan terhalang-halangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6a ayat (2), Pasal 22 E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat 92) UUD 1945.⁶⁵

⁶⁵ "Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.",Hlm 8.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU- XV/2017 TENTANG PENGUJIAN PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Konstitusional *Presidential Threshold*

Berkenaan dengan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah, Mahkamah berpendapat pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi *inkonstitusional* melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi;
2. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang *A quo* melainkan UU No.8 Tahun 2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *Presidential Threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda;
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *Presidential*

Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan *Presidential Threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan *A quo* di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan.

4. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, telah ditegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan

terbukti secara *post factum*. Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, *quod non*, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak *konstitusional*;

5. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (*in casu* Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dalam kasus *A quo*, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andarikatapun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas.
6. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon *A quo* sama dengan substansi dalil Pemohon sebelumnya sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas juga berlaku terhadap dalil Pemohon *A quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dari Penjelasan putusan di atas penulis ingin memberikan beberapa analisis. Analisis berdasarkan pertimbangan MK

sendiri, analisis berdasarkan pertimbangan MK terhadap dalil pemohon. Berikut analisis penulis berdasarkan pertimbangan MK Pertama, Sistem penyelenggaraan negara Indonesia mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Mulyana W. Kusum menegaskan negara demokrasi tidak mengenal *Presidential Threshold* dalam praktik ketatanegaraannya, tetapi pencalonan presiden diatur dalam *primary election* tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden.

Atas dasar itu penyelenggaraan pemerintahan negara harus menghormati prinsip-prinsip tersebut dan berlandaskan pada *rule by the majority base on the constitution*. Selain itu, *Presidential Threshold* harus dilihat dari *due process of law* yang mengandung makna bahwa tidak ada suatu proses hukum, proses politik, atau proses demokrasi yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang cukup universal dari semua sistem demokrasi yang ada didunia, hal ini dikarenakan demokrasi di Indonesia memiliki 4 (empat) pilar utama demokrasi yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah lama kita merindukan kehidupan demokrasi yang benar-benar sejalan dengan arah ideologi dan bisa dibayangkan bagaimana 4 pilar demokrasi Indonesia tersebut telah merepresentasikan diri sebagai bangsa yang hebat dan unggul diberbagai

bidang. Melihat mekanisme pada sistem Pemilu legislatif di Indonesia terutama yang menggunakan ambang batas parlemen terkait perolehan suara minimal parpol (partai politik) dalam pemilihan calon legislatif (Pilleg) sebagai acuan untuk menentukan perolehan kursi di DPR dan DPRD atau yang disebut "*parliamentary threshold*" menurut penulis itu cukup efektif untuk mengurangi jumlah parpol yang secara kuantitas sudah tidak wajar. Sebaliknya, ketika mekanisme yang sama diterapkan pada pemilihan presiden atau yang disebut dengan "*Presidential Threshold*" dimana mekanisme ini menggunakan ambang batas sebagai syarat mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu DPR untuk mencalonkan presiden. Maka bisa dikatakan metode seperti ini kurang *fair* dan terkesan ada "monopoli politik" oleh parpol besar secara presentase pemilihan legislatif, meskipun nantinya parpol tersebut memiliki calon presiden yang katakanlah kredibilitasnya masih diragukan.

Kedua, setelah menjadi Peserta Pemilu, tentu partai baru yang lolos verifikasi KPU akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU Pemilu diskriminatif terhadap Partai-Partai sebagai Peserta Pemilu. Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak sepenuhnya tepat. Hal

ini karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga Partai Politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.

Yusril Ihza Mahendra dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, mengatakan bahwa ketika Pemilu dilaksanakan secara serentak maka *Presidential Threshold* secara tidak langsung tidak berlaku. Sehingga setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Sisi positif dari kondisi ini adalah bahwa seluruh partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal tersebut Partai Politik yang lolos verifikasi KPU dapat mencalonkan calon Presiden yang memiliki kredibilitas sehingga rakyat memiliki referensi siapa yang akan dipilih, tidak orang-orang itu saja yang dapat dipilih untuk menjadi Presiden. Karena Indonesia memiliki banyak orang pintar dan memiliki kredibilitas untuk menjadi seorang Presiden. Selain pertimbangan MK, Penulis juga akan menganalisis pertimbangan MK terhadap dalil Pemohon, sebagai berikut: Pertama, Partai politik merupakan salah satu manifestasi penyaluran keragaman tersebut, bangsa Indonesia yang memiliki primordialitas tinggi ini haruslah diuraikan dengan pendistribusian kepada saluran-saluran atau wadah-wadah yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan cita dan tujuan, dalam wilayah politik salah satunya adalah partai politik. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain di jamin melalui instrumen-instrumen Internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017). Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu *Presidential Threshold* persen, melakukan aksi walk out. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu *Presidential Threshold* sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A (Rahma Sulistya, 2017: 1). Adanya hasil pengesahan rapat paripurna tersebut menimbulkan gejolak protes dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan pemangku kepentingan elit partai politik lain, seperti yang diungkapkan oleh pengurus partai idaman, PSI dan beberapa partai politik lain dengan berbagai alasan. Perseteruan ini sangat memusingkan dan terlalu kekanak-kanakan untuk diributkan oleh sekelas anggota DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. *Political threshold* ini dilakukan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang diusung

oleh masing-masing pemilik kepentingan.

Kronologi rapat yang diwarnai aksi walk out dari empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut disahkan secara aklamasi opsi A. Isi paket A tersebut menyatakan *Presidential Threshold* sebesar 2025 persen, parliamentary threshold sebesar 4 persen, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10. Pada akhir sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang yang sebelumnya berjumlah lima orang tersisa dua orang. Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat) meninggalkan ruang sidang bersama fraksinya. Pimpinan sidang yang tersisa adalah Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (PKS). Dalam proses rapat paripurna tersebut keputusan diambil dengan cara voting namun berujung aklamasi karena diwarnai dengan walkout, pada rapat tersebut pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara musyawarah dalam mencapai mufakat untuk kepentingan rakyat. Pelaksanaan dasar ini terdapat pada Pasal 1 Angka 2 UUD NRI 1945. Kedua, merusak logika keserentakan. UU yang lahir belakangan tidaklah kadaluarsa, tetapi dalam kasus *Presidential Threshold* ini terjadi inkonsistensi terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak. Sehingga apabila Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka *Presidential Threshold* secara otomatis tidak berlaku. Selain, itu apabila

menggunakan hasil Pemilu di Pemilu sebelumnya juga tidak bisa dibenarkan karena sudah digunakan dan kekuatan-kekuatan politik juga sudah berubah (Susi Dwi Harijanti, 2018).

Berdasarkan dasar tersebut, seyogyanya MK menyatakan bahwa *Presidential Threshold* bersifat inkonstitusional karena berdasarkan penafsiran tekstual, penafsiran sistematis, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 222 UU Pemilu kehilangan relevansinya sehingga ketentuan *Presidential Threshold* bertentangan dengan sumbernya. Selain itu, *Presidential Threshold* akan mengakibatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya terganjal dan didistorsi oleh UU Pemilu, karenanya Pilpres harus dikembalikan ke konstitusi. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan peserta pemilu dapat mengajukan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah (1) capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik; (2) semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan (3) tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapa pun besarnya. Pasal ini telah jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk UU untuk membuat legal policy dengan menentukan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres.

Apabila pengaturan tersebut merujuk pada Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 dan sebagai manifestasi mandat UUD NRI 1945 kepada pembentuk UU menentukan *Presidential Threshold* tidaklah tepat karena kedua Pasal itu tidak mengatur mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.

Ketiga, *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), dimana Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan UU atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk UU. Meskipun seandainya isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *Presidential Threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara, MK tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. MK dalam putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon terkait *Presidential Threshold*. MK berpendapat bahwa penentuan *Presidential Threshold* adalah kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di bidang ilmu hukum, konsep *open legal policy* adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *Policy* (kebijakan) lebih dikenal luas dalam bidang studi kebijakan

publik, antara lain dalam istilah *Communitarian Policy* (kebijakan masyarakat), *Public Policy* (kebijakan publik), dan *Social Policy* (kebijakan sosial) (Subarsono, 2005: 24).

Kebebasan yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk UU memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi memberikan kesempatan yang luas atau fleksibel untuk mengatur negara, namun di sisi yang berlawanan dapat berbahaya jika pembentuk UU bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur. Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai rasionalitas dalam perumusan norma hukum dapat menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019. Karena dalam hasil Pemilu 2014 sudah pernah digunakan, dimana kekuatan-keuatan politik sudah berubah. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014.

Selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan.

Keempat, keberadaan *Presidential Threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saat ini, tidak cocok dengan desain sistem presidensial yang kita anut. Dalam sistem presidensial, presiden tidak akan mudah dijatuhkan sebagaimana yang lazim terjadi pada Negara yang mengadopsi sistem parlementer. Sehingga kewenangan dan kekuatan seorang presiden dalam mengambil suatu keputusan, tidak terlalu bergantung pada parlemen. Terlebih pada sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini, ketika *Presidential Threshold* diterapkan, maka sebenarnya hanya partai-partai tertentu saja yang bisa mencalonkan, dan ini artinya memangkas aspirasi sebagian warga Negara terhadap calon presiden yang tidak dapat bertarung. Lebih-lebih *Presidential Threshold* penerapannya juga sangat jarang ditemukan pada negara demokrasi yang lain. Berbeda dengan *Electoral*

Threshold yang telah dipraktikan oleh sebagian besar negara demokratis.

Argumen bahwa pemilu serentak dengan meniadakan ambang batas (*Presidential Threshold*) akan memperlemah sistem presidensial tidaklah tepat karena kenyataannya selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua berjalan sejak tahun 2009 pemerintahan juga tidak didukung oleh sepenuhnya partai pendukung, bahkan partai pendukungnya yang selalu menghambat kebijakan yang dijalankan oleh Presiden. Hal ini justru sebaliknya, partai politik di DPR yang tidak masuk dalam koalisi yang kelihatannya mendukung kebijakan yang dijalankan oleh Presiden. Selain itu, terdapat juga tarik menarik kepentingan antara Presiden dengan partai pendukung dalam penentuan susunan kabinet. Presiden SBY kelihatan tersandera harus menentukan pembantunya berdasarkan komposisi jatah kursi bagi partai pendukungnya, sehingga Presiden SBY tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap para menteri. Bahwa pada hemat Pemohon, penguatan sistem Presidensial itu justru tidak akan tercapai dengan *Presidential Threshold*. Sistem Presidensial akan menguat (dalam arti akan memperoleh dukungan besar dari DPR) dengan penyelenggaraan Pemilu DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya *Presidential Threshold*. Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit oleh norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, maka jelaslah berapa banyak anggota DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan beberapa partai, dan berapa banyak suara sah secara nasional yang mereka peroleh,

maka praktis keberadaan *Presidential Threshold* menjadi tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, posisi semua partai peserta Pemilu adalah sama, yakni sama-sama tidak atau belum mempunyai perolehan kursi di DPR dan mereka baik sendiri-sendiri berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan rakyat memilih calon-calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Adanya posisi yang sama seperti ini adalah artikulasi dari asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta Pemilu sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UU Dasar 1945.

Kelima, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah diskriminasi. Diskriminasi tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut sertamerta kehilangan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat dua pilihan bagi partai

politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan tersebut, maka mempunyai konsekuensi hanya partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya. Sehingga, partai politik yang baru akan mengikuti pemilu yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu dengan sendirinya tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap konstusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Kedua, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Konsekuensi yang berbeda juga ditimbulkan apabila pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merujuk pada ketentuan pilihan yang kedua. Yakni dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak, bagaimana mengetahui partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sementara pemilu anggota DPR belum dilaksanakan. Sehingga apabila penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan

pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tentunya akan berdampak pada legalitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri khususnya legalitas penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* ini konstitusionalitas karena demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, jika sistem itu tidak diterapkan maka bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai politik atau koalisi partai yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai Lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena akan diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen. Alasan terakhir kebijakan *Presidential Threshold* ini konstitusionalitas adalah demi menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam.

B. Kebijakan *Presidential Threshold* Menurut Persepektif *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata *soluha-yaslahu-sulhan-maṣlahah* yang bermakna kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Ia merupakan lawan dari keburukan (*mafsadah*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bijak, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.

Beberapa ulama berpendapat mengenai arti *Maṣlahah* yang berbeda-beda tetapi tetap dalam tujuan yang sama yaitu kemaslahatan semua umat. Ulama Maliki dan Hanbali menerima *Maṣlahah* sebagai dalil dalam

menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan lulus menerapkannya. Menurut mereka *Maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas*, bukan dari *nas* yang dirinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*.

Husein Hamid Hasan mendefinisikan *maṣlaḥah* yang tercakup dalam dalil *syara'* yang diambil atau dipahami lewat penelitian dari berbagai *nas syara'*. Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *Maṣlaḥah* yaitu setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan *syara'* tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan. Dari berbagai uraian yang disampaikan ulama fikih diatas dapat disimpulkan bahwa *Maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam al-Qur'an dan sunnah baik diterima maupun ditolak. Ketentuan berijtihad dengan *Maṣlaḥah*.

Kebijakan *Presidential threshod* tergolong pada perspektif *Maṣlaḥah mutagayyarah* dimana kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, yang dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak. Berdasarkan dilegitimasi atau tidaknya. Kebijakan ini dapat berubah sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku dan ditetapkan, *Maṣlaḥah* dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan *Mursalah* berarti terpisah. Dengan demikian *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan manfaat yang terpisah,

Maṣlahah Mursalah menurut para ahli ushul fiqh memberi definisi *Maṣlahah Mursalah* sebagai *Maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya. Demikian *Maṣlahah Mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang biasa disebut juga *al-maslahah al-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal ini peringkatnya ada yang *dharūriyah*, *hājiyyah* dan *tahsīniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berdasarkan berubah tidaknya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu: ⁶⁶

1. *Maṣlahah dabitah*

Maṣlahah dabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

2. *Maṣlahah mutagayyarah*

Mutagayyarah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, yang dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan

⁶⁶ Rusyada Basri, *Ushul Fikih* (Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press, 2015).hlm.

tidak. Berdasarkan dilegitimasi atau tidaknya oleh syar'i, *maṣlahah*. Sedangkan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Berkaitan dengan polemik mengenai *Presidential Threshold*, penulis memiliki beberapa catatan apabila dipandang dari kaca mata *Maṣlahah*. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, adanya syarat calon pemimpin dalam konteks Indonesia adalah syarat calon presiden merupakan hal yang harus ada dan diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan agar tersaringnya calon pemimpin yang layak dan kompeten untuk memimpin negara. Jadi tidak semua warga negara Indonesia layak menjadi presiden. Adapun dengan adanya pembatasan syarat calon pemimpin juga merupakan hal yang efisien dan efektif yang akan memudahkan masyarakat untuk memilih di kotak suara. Hal ini dikarenakan para syarat calon pemimpin sudah terseleksi secara ketat.

Kedua, syarat calon presiden dengan berdasarkan ambang batas atau *Presidential Threshold* merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai syarat calon pemimpin. Hal ini merupakan langkah yang sesuai dengan nash-nash yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai kewajiban mengangkat pemimpin.

Ketiga, apabila kita melihat dan memahami secara empiris, *Presidential Threshold* yang diatur oleh undang-undang juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Sebab, undang-undang tersebut memiliki kepentingan bagi sebagian kelompok saja (partai politik). Hal ini

dibuktikan dengan tidak sedikitnya permohonan *judicial review* yang ada di Mahkamah Konstitusi salah satunya putusan nomor 53/PUU-XV/2017. Para kelompok yang merasa kepentingannya terganggu memohon ke Mahkamah Konstitusi, hal ini juga dibuktikan dengan adanya aksi walk out oleh beberapa fraksi dalam sidang DPR yang tidak setuju dengan peraturan mengenai *Presidential Threshold* tersebut. Sebab, dalam Islam transaksi politik yang melanggar peraturan, dengan mengeluarkan undang-undang yang hanya mementingkan kepentingan kelompok merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan *Maslahah*. Ada sebuah kaidah yang artinya adalah “Kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan bersama (*public good*) harus diutamakan, dengan mengindahkan kemaslahatan golongan. Maka dari itu, semestinya setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Keempat, putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan dari para pemohon untuk uji materi undang-undang yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. MK menimbang bahwa *Presidential Threshold* yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi (UUD 1945). Juga merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensial yang diberlakukan di Indonesia.

Hal ini sebagaimana selaras dengan menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan bersama (*maṣlahah*). Sebagaimana sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ


Artinya: “Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.”

Kebijakan *Presidential Threshold* banyak menjadi perdebatan dikalangan partai politik atau masyarakat karena dianggap bersifat merugikan beberapa pihak namun dalam putusan 53/PUU-XV/2017 Mahkamah Konstitusi menolak putusan tersebut dikarenakan merupakan *open legal policy* peraturan sesuai dengan pembuat hukum dan menurut penlis itu merupakan hak istimewa pembuat undang-undang namun ketika hukum atau kebijakan telah dibuat pasti sudah mempertimbngkan bagaimana manfaat dan kerugiaanya menurut penulis kebijakan ini membawa beberapa manfaat di antaranya menjadi salah satu cara penguataan sistem presidential melalui penyederhanaan partai politik.

Tujuannya menciptakan pemerintah yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintah yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif yaitu dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik, yang membuat presiden dan wakil presiden tidak mudah diberhentikan karena

alasan politik. Penerapan *prseidential threshold* ini memberikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Jika suatu sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas parlemen.

Ketentuan mengenai ambang batas (*Presidential Threshold*) terdapat dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lebih tepatnya yakni dalam Pasal 222 persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya ini bersifat *Inkonstitusional* karena membatasi demokrasi di Indonesia agar lebih baiknya mungkin persentase ambang batasnya diturunkan agar banyak calon presiden RI dengan kualifikasi terbaik dapat mencalonkan menjadi kandidat terbaik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* dari putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu:
Pertama, ambang batas sebagai syarat mengajukan calon presiden dalam pemilihan presiden. Syaratnya adalah partai atau gabungan partai memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu DPR untuk mencalonkan presiden. Maka bisa dikatakan metode seperti ini kurang *fair* dan terkesan ada “monopoli politik” oleh parpol besar secara prosentase pemilihan legislatif, meskipun nantinya parpol tersebut memiliki calon presiden yang katakanlah kredibilitasnya masih diragukan.
Kedua, Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan menyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta Pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga Partai Politik yang lolos verifikasi yang ketat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyeleksian Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.. keberadaan *Presidential Threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saat ini, tidak cocok dengan desain sistem presidensial yang kita anut, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk

mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah diskriminasi. Diskriminasi tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya apabila tetap merujuk pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden.

2. Kebijakan *Presidential threshod* tergolong pada perspektif *Maṣlahah mutagayyarah* dimana kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, yang dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak. Berdasarkan dilegitimasi atau tidaknya. Kebijakan ini dapat berubah sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku dan ditetapkan,. Demikian *Maṣlahah Mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Kebijakan ini Tujuannya menciptakan pemerintah yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintah yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif yaitu dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang terpilih secara langsung

oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik, yang membuat presiden dan wakil presiden tidak mudah diberhentikan karena alasan politik. Penerapan *Presidential Threshold* ini konstitusionalitas karena memberikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Jika suatu sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas parlemen. Selanjutnya kebijakan *Presidential Threshold* ini konstitusionalitas karena dapat menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam

B. Saran

Berikut dijabarkan saran yang bersifat membangun ditujukan kepada pihak yang terkait adalah:

1. Menjadikan *Presidential Threshold* menjadi 10% dan membentuk Lembaga pengawas partai politik yang fungsinya untuk menyeleksi partai politik dalam hal memperhatikan ideologi partai politik dan memperhatikan ideologi partai politik peserta pemilihan umum, hingga nantinya meskipun ambang batas menjadi 10% tetap menciptakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan terverifikasi dengan baik.
2. Bagi kalangan yang merasakan dampak dari penerapan *Presidential Threshold* senantiasa untuk meninjau kembali dan memberikan kritikan, serta melakukan suatu pergerakan kepada pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar. "Problematika *Presidential Threshold*..." Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain, 15 (September 2018).
- Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Abdul Wahhab Khlaalf. *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Adnan Buyung Nasution. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. Jakarta: Kata Penerbit, 2007.
- Agus Adhari. "Eksistensi *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak," 2016.
- Aji baskoro. "Presidensial Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Legislati*, vol 2 no 2 (June 2019).
- . "*Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Universitas Negeri Sunan Kalijaga* vol 2 no. 2 (2019): 103.
- Amir syarifuddin. *Usul Fiqih 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Arma Agusti. "'Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Masalah Mursalah'." 2021.
- Asriaty. "'Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer'" Vol. XIX, No. 1 (June 2015): 122.
- catur saptaning wilujeng dan tatag handaka. *Komunikasi Kesehatan : Sebuah Pengantar*. Malang: UB Press, 2017.
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2007.
- Hendri dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, (n.d.): hlm.73.
- Jamaludin Achmad Kholik. "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Empirisma*, Vol. 25, No. 1 (January 1, 2016):

hlm.25.

Janedjri M Gaffar. "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," oktober 2009, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Julio Warmansyah. *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Lim hong hai. *Politik Pemilu Di Asia Tenggara Dan Asia Timur*. Jakarta: pensil, 2005.

luky sandra amalia. *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung*. Jakarta: pustaka pelajar, 2006.

Mahfud MD Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Vol. Ctk II. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Maria Farida Indrati. "Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan." Jakarta: kanishia, 2011.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Mohammad Effendy. *Hukum Kepemiluan Dan Format Sistem Kepartaian*. Yogyakarta: thema publishing, 2022.

muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Malang: bumi aksara, 2005.

parulin donald. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

"Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017," n.d.

Ramdansyah. *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*. Jakarta: rumah demokrasi, 2010.

Rofiah siti zahrotul. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilu.” *UIN Sunan Ampel*, 2018.
- Rusyada Basri. *Ushul Fikih*. Makassar: IAIN Parepare Nusantara pRESS, 2015.
- Salsabila Miftah Rezkia. “Macam-Macam Metode Analisa Data :2 Macam Metode Penting Dalam Mengelola Data,” 25 September pukul 15 : 45. <https://www.dqbla.id>.
- sandu siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015.
- Santoso. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Terkait Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* Pemilu Serentak 2019. Santoso,” 2019.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana, 2009.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Setya Nugraha, Haary. “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia*, No. 3 Vol (July 22, 2015).
- soerjobo soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 1986.
- soerjono soekanto and sri mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT raja grafindo persada, 1995.
- totok jumentoro,samsul munir amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: bumi aksara, 2009.
- “Undang-Undang No 7 Tahun 2017,” n.d.
- Wijaya, Asep., Rosmini & Erwinta. *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Risalah HUKUM, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 633624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 028/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Wianingsih
NIM : 1817303013
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.53/PUU-XV/2017)" pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/10245/01/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DEWI WIANINGSIH
NIM : 1817303013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	72
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 08 Jan 2021



ValidationCode



SERTIFIKAT

Nomor: 167/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : DEWI WIANINGSIH
NIM : 1817303013
Fakultas / Prodi : SYARIAH/HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 LAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).

Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,



L. P. D. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE

Jl. Jend. A. Yani No. 40.A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinainsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الاندانة كياهي الحاج سيق الدين رحمي الاسلامية الحكومية بيوروكرتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-2277/Un.19/UPT/Bhs/PP.009/021/XII/2022

This is to certify that
Name

: DEWI WANINGSIH

Place and Date of Birth

: Banyumas 21 desember 1999

Has taken

: IQLA

with Computer Based Test, organized by

Technical Implementation Unit of Language on:

: 6 Desember 2022

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 38

Structure and Written Expression: 57

Reading Comprehension: 50

فهم السمع

فهم العبارات والتركيب

فهم القراءة

Obtained Score :

483

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الاندانة كياهي الحاج سيق الدين رحمي الاسلامية الحكومية بيوروكرتو.



EPTUS

English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

IQLA

(Ibtidaiyah al-Qur'aniyah 'ild al-Lughah al-'Arabiyah)

Purwokerto, 6 Desember 2022

The Head,

رئيسة وحدة اللغة



Dr. Ade Ruswate, M. Pd.
NIP. 19860704.201503.2.004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIM HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الائمة كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبونو

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-0029/Un.19/K.Bhs/PP.009/I/2023

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 52

لهم السموع

Obtained Score :

500

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم اجراء الاختبار بجامعة الائمة كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبونو

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على اساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Reading Comprehension: 47

لهم المقروء

المجموع الكلي :

Purwokerto, 16 Januari 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

ECLA
Evaluasi dan Laporan 41-Web07748

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/5548/VII/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

DEWI WIANINGSIH
NIM: 1817303013

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 21 Desember 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	80 / C

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 27 Juli 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dewi Wianingsih
2. NIM : 1817303013
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 21 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Rawalo-Sampang Rt.04/08 Desa Cindaga
Kec. Kebasen, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Karso
6. Nama Ibu : Sri Lestari

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Muhammadiyah Cindaga, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Rawalo, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Patikraja, 2018
 - d. S1, tahun masuk : 2018

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dewi Wianingsih
1817303013

